

#### BUPATI TABANAN PROVINSI BALI

#### PERATURAN BUPATI TABANAN

#### NOMOR 41 TAHUN 2015

#### **TENTANG**

#### PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI TABANAN,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 2014 Tahun Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 )sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Tahun Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55558);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan
- 2. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
- 3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
- 4. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa adalah Perbekel atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
- 9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 13. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Perbekel atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
- 15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Perbekel untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
- 16. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- 17. Kepala Seksi/kepala urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
- 18. Bendahara adalah unsur sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
- 19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
- 20. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
- 21. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
- 22. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset,jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
- 23. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
- 24. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa.
- 25. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasaarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secaraa

demokratis.

- 26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 27. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

#### BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

#### Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

#### Pasal 3

- (1) Perbekel adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Perbekel sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b. menetapkan PTPKD;
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Perbekel dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Seksi/kepala urusan; dan
  - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
  - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
  - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
  - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
  - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Seksi/kepala urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi/kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
  - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Perbekel; dan
  - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh unsur sekretariat yang menangani Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

#### BAB IV APBDesa

#### Pasal 8

- (1) APBDesa terdiri atas:
  - a. Pendapatan Desa;
  - b. Belanja Desa; dan
  - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

#### Bagian Kesatu Pendapatan Desa

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
  - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
  - b. Transfer; dan
  - c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
  - a. Hasil usaha;
  - b. Hasil aset;
  - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain, tambatan perahu, pasar desa, tanah kas desa, saluran irigasi dan lain-lain.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa dan sumbangan pihak ketiga.

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
  - a. Dana Desa;
  - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. ADD
  - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
  - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang besaran Bantuan Keuangan Kabupaten dan peruntukan penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
  - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
  - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

#### Pasal 11

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

#### Bagian Kedua Belanja Desa

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
  - a. Pegawai;
  - b. Barang dan Jasa; dan
  - c. Modal.

#### Pasal 14

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Perbekel dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Tunjangan bagi Perbekel antara lain terdiri dari : tunjangan beban kerja, dan tunjangan tambahan penghasilan .
- (3) Tunjangan bagi Perangkat Desa antara lain terdiri dari : tunjangan beban kerja dan tunjangan tambahan penghasilan.
- (4) Tunjangan bagi BPD dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (5) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (6) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetap/atau tunjangan lainnya bagi Perbekel dan Perangkat Desa pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Perbekel.

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. alat tulis kantor;
  - b. benda pos;

- c. bahan/material;
- d. pemeliharaan;
- e. cetak/penggandaan;
- f. sewa kantor desa;
- g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- h. makanan dan minuman rapat;
- i. pakaian dinas dan atributnya;
- j. perjalanan dinas;
- k. upah kerja;
- 1. honorarium narasumber/ahli;
- m. operasional Pemerintah Desa;
- n. operasional BPD,
- o. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;
- p. banten,dan
- q. dan seterusnya.
- (3) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- (4) Dalam hal belum ditetapkannya ketentuan tentang standar harga barang/jasa,ketentuan tentang honorarium dan ketentuan tentang perjalanan dinas didesa, pemerintah desa dapat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Terhadap perjalanan dinas untuk dalam wilayah Kabupaten yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ditetapkan dengan Peraturan Perbekel

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.

- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

#### Bagian Ketiga Pembiayaan Desa Pasal 18

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
  - a. penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
  - a. silpa tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan; dan
  - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
  - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
  - b. Penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
  - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
  - d. sumber dana cadangan; dan
  - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Perbekel.

#### BAB V PENGELOLAAN

#### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 20

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Perbekel.
- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Perbekel kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati melalui paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Perbekel melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Dengan Peraturan Bupati ini ,Bupati melimpahkan kewenangan penandatangan penetapan hasil evaluasi Rancangan APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa lainnya kepada Kepala BMPD dengan keputusan Kepala BPMD.

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Perbekel tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perbekel hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Perbekel memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Perbekel bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

- (1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Perbekel melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Perbekel sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Perbekel tetap

- menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati

#### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 24

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Bukti yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain terdiri dari nota belanja,rencana anggaran biaya dan kwitansi.

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan uang persediaan yang harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Perbekel.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain penghasilan tetap Perbekel dan perangkat desa,tunjangan perbekel dan perangkat desa yang dapat dibayarkan setiap awal bulan yang bersangkutan.

(4) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Perbekel.

#### Pasal 27

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Perbekel.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

#### Pasal 28

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Perbekel.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

#### Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
  - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perbekel menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan

pembayaran.

(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

#### Pasal 31

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDes dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
  - b. keadaan yang menyebabkan SilPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
  - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;dan
  - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan APBDes diatur dengan Peraturan Perbekel tentang perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga Penatausahaan

#### Pasal 35

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Perbekel dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Pertanggungjawaban swadaya,partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c dilakukan dengan melampirkan catatan pelaksanaan kegiatan swadaya,partisipasi dan gotong royong yang dapat dinilai dengan uang yang telah disetujui oleh Perbekel

#### Bagian Keempat Pelaporan

#### Pasal 37

- (1) Perbekel menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
  - a. laporan semester pertama; dan
  - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### Bagian Kelima Pertanggungjawaban

- (1) Perbekel menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
  - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
  - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 40

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

#### Pasal 41

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 42

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 37 dan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 44

Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

#### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 3 Juni 2015

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan pada tanggal 3 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2015 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, RENCANA ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

A.	RANCANGAN	PERATURAN	DESA	TENTANG	<b>APBDesa</b>

<b>3</b> L0
PEMERINTAH DESA  KECAMATAN  KABUPATEN
PERATURAN DESA NOMOR TAHUN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa untuk hak desa dalam menyelenggarakan otonomi,terciptanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APBDesa);

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa ...... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa ...... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran .......

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 6. Dst...

Selisih Pembiayaan (a – b)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
PERBEKLEL DESA

Rp.....

	ME	MUTUSKAN:
Menetapkan:	PERATURAN DESA TENT BELANJA DESA TAHUN A	'ANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN ANGGARAN
	Pasal 1	
Anggaran Penda	patan dan Belanja Desa '	Гаhun Anggaran dengan rincian
sebagai berikut:		
1. Pendapatan D	esa	Rp
2. Belanja Desa		
a. Bidang Peny	velenggaraan Pemerintah I	Desa Rp
b. Bidang Pem	bangunan	Rp
c. Bidang Pem	binaan Kemasyarakatan	Rp
d. Bidang Pem	berdayaan Masyarakat	Rp
e. Bidang Tak	Terduga	<u>Rp</u>
Jumlah Belanj	ja	<u>Rp</u>
Surplus/Defisit		Rp
3. Pembiayaan D	esa	=======================================
a. Penerimaar		Rp
b. Pengeluara	•	Rp

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

#### Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

	Ditetapkan dipada tanggal
	PERBEKEL,
Diundangkan di pada tanggal SEKRETARIS DESA, ,	
LEMBARAN DESATAHUN 2015 NOMOR	••••

#### LAMPIRAN PERATURAN DESA

NOMOR : TAHUN :

TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA.

## FORMAT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA..... TAHUN ANGGARAN.....

## FORMAT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA..... TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENI NG			URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANG AN	
1			2	3	4	
1				PENDAPATAN		'
1	1			Pendapatan Asli Desa		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1	2			Pendapatan Transfer		
1	2	1		Dana Desa		
1	2	2		Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota		
1	2	3		Alokasi Dana Desa		
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	2	4	1	Bantuan Provinsi		
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota		
1	3			Pendapatan Lain lain		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke- 3 yang tidak mengikat		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
				JUMLAH PENDAPATAN		
				DDIANIA		
2	1			BELANJA		
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2	1	1	1	Belanja Pegawai:		
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
				- Tunjangan BPD		
2	1	2		Operasional Perkantoran		
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		

				A1 4 77 1' T7 4		
				- Alat Tulis Kantor		
				- Benda POS		
				- Pakaian Dinas dfan Atribut		
				- Pakaian Dinas		
				- Alat dan Bahan Kebersihan		
				- Perjalanan Dinas		
				- Pemeliharaan		
				- Air, Listrik,dasn Telepon		
				- Honor		
				- dst		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin TIK		
				- dst		
2	1	_		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	1	4		Operasional RT/ RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Ko <b>n</b> sumsi Rapat		
				- dst		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan		
				Desa		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst		
2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
2	2			Belanja Barang dan Jasa :		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst		
2	2	2	3			
				- Aspal		
				- Pasir	1	
				- dst		
				450	+	
2	2	3		Kegiatan		
				-8		
					1	I

2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
2		1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan	
4	3	1		Ketertiban	
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:	
4	3	1	4	- Honor Pelatih	
				- Konsumsi	
				- Bahan Pelatihan	
				- dst	
	_			_	
2	3	2		Kegiatan	
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan	
				Perangkat	
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:	
				- Honor pelatih	
				- Konsumsi	
				- Bahan pelatihan	
				- dst	
				ust	
0	1	0		Vanistan	
2	4	2		Kegiatan	
0	_			D'.1	
2	5			Bidang Tak Terduga	
2	5	_	_	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:	
				- Honor tim	
				- Konsumsi	
				- Obat-obatan	
				- dst	
2	5	2		Kegiatan	
				JUMLAH BELANJA	
				SURPLUS / DEFISIT	
3				PEMBIAYAAN	
3	1			Penerimaan Pembiayaan	
3	1	1		SILPA	
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan	
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	
		7		JUMLAH (RP)	
3	2			Pengeluaran Pembiayaan	
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan	
3	2	2		Penyertaan Modal Desa	
J	4	4		JUMLAH ( RP )	
				OUMLAII ( KF )	

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA
TTD
()

#### B. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

#### RENCANA ANGGARAN BIAYA

	DESA	TAHUN	. KECAMATAN ANGGARAN		•••••
2. Keg	giatan :	 ssanaan :			
Rincia	n Pendar	naan :			
	NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA	JUMLAI

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
			(Rp.)	( 1- )
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

Disetujui/mengesahkan Kepala Desa	Pelaksana Kegiatan

....., tanggal ......

#### Cara pengisian:

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
- 3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
- 5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
- 6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
- 7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

#### C.FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

#### BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

DESA	KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN	

1. Bidang:

2. Kegiatan:

			Penerimaan (Rp.)			Pengeluaran(Rp.)		Jumlah		
No.	Tanggal	Uraian	Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat	Nomor Bukti	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya								
		Jumlah								
		Total Penerimaan				Total Pengeluaran				
						Total Pengeluaran + Saldo Kas				

Desa
,Tanggal

Pelaksana Kegiatan

#### Cara pengisian:

- 1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
- 2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- 3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
- 4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
- 5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
- 6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
- 7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
- 8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
- 9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
- 10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
- 11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

#### D.FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

#### SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

	DESA KECAMATAN						
		TAHUN	NANGGARAN .				
2. K 3. W	idang : egiatan : 'aktu Pelaksana an Pendanaan						
NO.	URAIAN	PAGU	PENCAIRAN	PERMINTAAN	JUMLAH	SISA	
		ANGGARAN	S.D. YG	SEKARANG	SAMPAI	DANA	
			LALU		SAAT INI		
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
	JUMLAH						
				, tangga	al		
		ukan verifikasi aris Desa		Pelaksana	Kegiatan		
	Setujui untuk dibayarkan Telah dibayar lunas Perbekel Bendahara						
Petur	ıjuk pengisian:						

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
- 3. Kolom 1 dengan nomor urut.
- 4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
- 5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
- 6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
- 7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
- 8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
- 9. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.

#### E.FORMAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

DE	ESA KI	NGGUNGJAWAB BELANJA ECAMATAN GGARAN	
NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			
kelengkapan a undangan.	· ·	tersebut diatas sebagai terla kasaan sesuai peraturan per t dengan sebenarnya.	± ·
	<b>F</b> <i>y</i>		
	,	tanggal	•••
	Pela	aksana Kegiatan	

#### Cara pengisian:

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
- 3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
- 5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
- 6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
- 7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

#### F.FORMAT PENATAUSAHAAN

1. Buku Kas Umum

	BUKU KAS UMUM
DESA	KECAMATAN
	TAHUN ANGGARAN

No.	Tgl.	K	ODE	REF	KENII	NG	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF	SALDO
1	2			3			4	5	6	7	8	9
		JŲ	JML	AH				Rp.	Rp.			

	, tanggal
MENGETAHUI PERBEKEL,	BENDAHARA DESA,
	<u></u>

#### Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas

Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

#### Catatan:

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.

#### 2.Buku Kas Pembantu Pajak

	BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA	KECAMATAN
	TAHUN ANGGARAN

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4		5
	JUMLAH				

, tanggal
BENDAHARA DESA,

#### Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

#### 3. Buku Bank Desa

	BUKU BANK DESA
DESA	KECAMATAN
	TAHUN ANGGARAN

BULAN : BANK CABANG : REK. NO. :

..... tanggal .....

				PEM	ASUKAN	F	PENGELUA	ARAN	
No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTA	L TRANSAKSI	BULAN INI							
TOTA	L TRANSAKSI	KUMULATIF							

MENGETAHUI	BENDAHARA DESA,
PERBEKEL,	
	<u></u>

#### Cara Pengisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran.

Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..

Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.

Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

### G.FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Pertama)

# LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA PEMERINTAH DESA...... TAHUN ANGGARAN.....

						<u> </u>		
	KO EK No	EN		URAIAN	JUMLAH ANGGAR AN (Rp.)	JUMLA H REALIS ASI (Rp.)	LEBIH/ KURAN G (Rp.)	КЕТ.
	1			2	3			4
1				PENDAPATAN				
1	1			Pendapatan Asli Desa				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan				
				Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli				
				Desa yang sah				
1	2			Pendapatan Transfer				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak				
				&retribusi daerah				
				kabupaten/ kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten /				
				Kota				
1	3			Pendapatan Lain lain				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan				
				dari pihak ke-3 yang				
				tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan				
				Desa yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			Bidang Penyelenggaraan				
				Pemerintahan Desa				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan				
_				Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala				

		ı				T	T 1
				Desa dan Perangkat			
				- Tunjangan Kepala Desa			
				dan Perangkat			
				- Tunjangan BPD			
2	1	2		Operasional Perkantoran			
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa			
				- Alat Tulis Kantor			
				- Benda POS			
				- Pakaian Dinas dfan			
				Atribut			
				- Pakaian Dinas			
				- Alat dan Bahan			
				Kebersihan			
				- Perjalanan Dinas			
				- Pemeliharaan			
				- Air, Listrik,dasn Telepon	 		
				- Honor			
				- dst			
2	1	2	3	Belanja Modal			
				- Komputer			
				- Meja dan Kursi			
				- Mesin TIK			
				- dst			
2	1	3		Operasional BPD			
2	1			Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa			
				Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan			
				Belanja Barang dan Jasa - ATK			
				Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan			
	1	3		Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst			
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst			
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst			
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst			
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst			
2	1	4	2	- ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst			
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst			
2 2 2	1 1 1	4 4	2	Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst			
2	1	4 4	2	Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst  Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Komsumsi Rapat - dst  Bidang Pelaksanaan			
2 2 2	1 1 1 2	4 4	2	Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst			
2 2 2 2	1 1 1 2	4 4	2	Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst			
2 2 2	1 1 1 2	4 4	2	Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst			
2 2 2 2	1 1 1 2	4 4	2	- ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst			
2 2 2 2	1 1 1 2	4 4	2	Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst			
2 2 2 2 2	1 1 1 2 2 2	1 1	<b>2</b> 2	Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst  Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Komsumsi Rapat - dst  Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Perbaikan Saluran Irigasi Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja - Honor - dst			
2 2 2 2	1 1 1 2	1 1	<b>2</b> 2	Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst			
2 2 2 2 2	1 1 1 2 2 2	1 1	<b>2</b> 2	Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst  Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Komsumsi Rapat - dst  Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Perbaikan Saluran Irigasi Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja - Honor - dst  Belanja Modal - Semen			
2 2 2 2 2	1 1 1 2 2 2	1 1	<b>2</b> 2	Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst			
2 2 2 2 2	1 1 1 2 2 2	1 1	<b>2</b> 2	Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst  Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Komsumsi Rapat - dst  Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Perbaikan Saluran Irigasi Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja - Honor - dst  Belanja Modal - Semen			

0	0			D	1	I	
2	2			Pengaspalan jalan desa			
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa			
				:			
				- Upah Kerja			
				- Honor			
				- dst			
				•••••			
2	2	2	3	Belanja Modal:			
				- Aspal			
				- Pasir			
				- dst			
2	2	3		Kegiatan			
0	?			Didang Dambinasa			
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		 	
2	3	1		Kegiatan Pembinaan			
				Ketentraman dan			
				Ketertiban			
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:			
				- Honor Pelatih			
				- Konsumsi			
				- Bahan Pelatihan			
				- dst			
				dot			
2	3	2		Kegiatan			
4	<u> </u>	4		Kegiatan			
2	4			Bidang Pemberdayaan			
4	'			Masyarakat			
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala			
4	'	_		Desa dan Perangkat			
2	4	1	2	Belanja Barang dan			
4	7	1		Jasa:			
				- Honor pelatih			
				- Konsumsi			
				- Bahan pelatihan			
				- dst			
2	4	2		Kegiatan		 	
2	5			Bidang Tak Terduga			
2	5			Kegiatan Kejadian Luar			
				Biasa			
2	5	1	2	Belanja Barang dan			
				Jasa:			
				- Honor tim			
				- Konsumsi			
				- Obat-obatan			
				- dst			
				3.50			
						l	

2	5	2	Kegiatan		
			JUMLAH BELANJA		
			SURPLUS / DEFISIT		
3			PEMBIAYAAN		
3	1		Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1	SILPA		
3	1	2	Pencairan Dana		
			Cadangan		
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa		
			Yang di pisahkan		
			JUMLAH (RP)		
3	2		Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1	Pembentukan Dana		
			Cadangan		
3	2	2	Penyertaan Modal Desa		
			JUMLAH ( RP )		

DISETUJUI OLEH
PERBEKEL,
,
TTD
()

2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Akhir Tahun)

## 

						T		
	KODE REKENI NG		NI		JUMLAH ANGGAR AN (Rp.)	JUMLAH REALISA SI (Rp.)	LEBIH/ KURAN G (Rp.)	КЕТ.
	1			2	3			4
				PINDAHAN SALDO				
				(SEMESTER PERTAMA)				
1				PENDAPATAN				
1	1			Pendapatan Asli Desa				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi				
				dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan				
				Asli Desa yang sah				
1	2			Pendapatan Transfer				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak				
				&retribusi daerah				
				kabupaten/ kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2		1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten /				
				Kota				
1	3			Pendapatan Lain lain				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan				
				dari pihak ke-3 yang				
				tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan				
				Desa yang sah				
$\square$								
$\square$				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala				

						1	
				Desa dan Perangkat			
				- Tunjangan Kepala Desa			
				dan Perangkat			
				- Tunjangan BPD			
2	1	2		Operasional Perkantoran			
2	1		2	Belanja Barang dan Jasa			
	_		_	- Alat Tulis Kantor			
				- Benda POS			
				- Pakaian Dinas dfan			
				Atribut			
				- Pakaian Dinas			
				- Alat dan Bahan			
				Kebersihan			
				- Perjalanan Dinas			
				- Pemeliharaan			
				- Air, Listrik,dasn Telepon			
				- Honor			
				- dst			
2	1	2	2	Polonio Model			
			<u>ა</u>	Belanja Modal			
				- Komputer			
				- Meja dan Kursi			
				- Mesin TIK			
				- dst			
	-			0 : 1 PPP			
2	1	3		Operasional BPD			
2			_				
		3	-	Belanja Barang dan			
		3	L	Jasa			
		3	_	Jasa - ATK			
		3		Jasa - ATK - Penggandaan			
		3		Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat			
	·			Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst			
2	1	4		Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst			
2 2	1 1			Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst			
$\overline{}$	1 1	4		Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa - ATK			
	1 1	4		Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst - Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan			
$\overline{}$	1 1	4		Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Konsumsi Rapat			
	1 1	4		Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst - Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan			
	1 1	4		Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Konsumsi Rapat			
2	1	4		Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst			
	1 1 2	4		Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst - Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Konsumsi Rapat - dst - dst - Bidang Pelaksanaan			
2	2	4 4		Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst			
2 2	2	4	2	Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst - Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Konsumsi Rapat - dst - dst - managanan - Bidang Pelaksanaan - Pembangunan Desa - Perbaikan Saluran Irigasi			
2	2	4 4	2	Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst			
2 2	2	4 4	2	Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst - Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Konsumsi Rapat - dst - dst - managanan - Bidang Pelaksanaan - Pembangunan Desa - Perbaikan Saluran Irigasi - Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja			
2 2	2	4 4	2	Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst			
2 2 2	2 2 2	4 4 1 1	2	Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst			
2 2	2	4 4	2	Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst - Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Konsumsi Rapat - dst - dst - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Perbaikan Saluran Irigasi Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja - Honor - dst Belanja Modal			
2 2 2	2 2 2	4 4 1 1	2	Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst			

						1	1
				- dst			
2	2	2		Pengaspalan jalan desa			
2			2	Belanja Barang dan Jasa			
				:			
				- Upah Kerja			
				- Honor			
				- dst			
-		-	_				
2	2	2	3	Belanja Modal:			
				- Aspal			
				- Pasir			
				- dst			
2	2	3		Kegiatan			
2	3			Bidang Pembinaan			
-				Kemasyarakatan			
2	3	1		Kegiatan Pembinaan			
4	5	1		Ketentraman dan			
				Ketertiban			
2	3	1	2				
4	3	1	4	Belanja Barang dan Jasa:			
				- Honor Pelatih			
				- Konsumsi			
				- Bahan Pelatihan			
				- dst			
2	3	2		Kegiatan			
2	4			Bidang Pemberdayaan			
				Masyarakat			
2	4	1		Kegiatan Pelatihan			
				Kepala Desa dan			
				Perangkat			
2	4	1	2	Belanja Barang dan			
				Jasa:			
				- Honor pelatih			
				- Konsumsi			
				- Bahan pelatihan			
				- dst			
			[		 		
2	4	2		Kegiatan			
2	5			Bidang Tak Terduga			
2		1		Kegiatan Kejadian Luar			
				Biasa			
2	5	1	2	Belanja Barang dan			
_			-	Jasa:			
				- Honor tim			
	H			- Konsumsi			
				170119011191			

			- Obat-obatan	
			- dst	
2	5	2	Kegiatan	
			JUMLAH BELANJA	
			SURPLUS / DEFISIT	
3			PEMBIAYAAN	
3	1		Penerimaan Pembiayaan	
3	1	1		
3	1	2		
			Cadangan	
3	1	3		
			Yang di pisahkan	
			JUMLAH (RP)	
3	2		Pengeluaran	
			Pembiayaan	
3	2	1		
_			Cadangan	
3	2	2		
			JUMLAH ( RP )	

DISETUJUI OLEH
PERBEKEL,
,
TTD
112
()

#### H.LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

PEMERINTAH DESA .....

KECAMATAN ..... LAMBANG PEMDES KABUPATEN ..... RANCANGAN PERATURAN DESA ..... NOMOR ..... TAHUN...... TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ..... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ....., bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal .... Peraturan Menimbang: Daerah Kabupaten ...... Nomor ... Tahun ..... tentang ...... Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja ...... Tahun Anggaran; : 1. Undang-Undang Nomor 6 Mengingat Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun ...... tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 5. Peraturan Daerah Kabupaten ....... Nomor .......... Tahun ...... tentang ...... (Lembaran daerah Kabupaten 6. Dst....

# Dengan Persetujuan Bersama

BADAN	PERMUSYAWARATAN DE	ESA
	Dan	
	MEMUTUSKAN	
Menetapkan :	LAPORAN PERTANGO PELAKSANAAN ANGGAR DAN BELANJA DESA ANGGARAN 20ME	
	Pasal 1	
Anggaran Pendapatan	dan Belanja Desa Tahun	Anggaran dengan rincian
sebagai berikut:		
1. Pendapatan Desa		Rp
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelen	ggaraan Pemerintah Desa	Rp
b. Bidang Pembang	gunan	Rp
c. Bidang Pembina	an Kemasyarakatan	Rp
d. Bidang Pemberd	ayaan Masyarakat	Rp
e. Bidang Tak Terd	uga	<u>Rp</u>
Jumlah Belanja		<u>Rp</u>
Surplus/Defisit		Rp
3. Pembiayaan Desa		=======================================
a. Penerimaan Pem	biayaan	Rp
b. Pengeluaran Pen	nbiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan	ı (a – b)	Rp

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

	APBDesaTahun Anggaran;
2. Lampiran II:	Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk
	ke desa.
	Pasal 3
Lampiran-lampira	n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisal	hkan dari Peraturan Desa ini.
	Pasal 4
Peraturan Desa in	i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap ora	ang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ii	ni dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris
Desa.	
	Ditetapkan di
	pada tanggal PERBEKEL
	- <del> </del>
Diundangkan di	
pada tanggal SEKRETARIS DES	
LEMBARAN DESA	TAHUNNOMOR

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Pelaksanaan

#### LAMPIRAN I PERATURAN DESA

NOMOR :.....

TENTANG: LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

TAHUN ANGGARAN ....

## 

P	KODE REKENIN			URAIAN	ANGGARAN	REALISA SI	LEBIH/ KURANG	KET.
1			111			51	KOMING	
					(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
	]			2	3	4	5	6
1				PENDAPATAN				
1	1			Pendapatan Asli Desa				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan				
				Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli				
				Desa yang sah				
1	2			Pendapatan Transfer				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak				
				&retribusi daerah				
				kabupaten/ kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4		Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1	3			Pendapatan Lain lain				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari				
				pihak ke-3 yang tidak				
				mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa				
				yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			Bidang Penyelenggaraan				
				Pemerintahan Desa				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan				
				Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				

	I					T	1
				- Tunjangan BPD			
2	1	2		Operasional Perkantoran			
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa			
				- Alat Tulis Kantor			
				- Benda POS			
				- Pakaian Dinas dfan			
				Atribut			
				- Pakaian Dinas			
				- Alat dan Bahan			
				Kebersihan			
				- Perjalanan Dinas			
				- Pemeliharaan			
				- Air, Listrik,dasn Telepon			
				- Honor			
				- dst			
2	1	2	3	Belanja Modal			
		Ī	_	- Komputer			
				- Meja dan Kursi			
		H		- Mesin TIK			
		H		- dst			
				dot			
2	1	3		Operasional BPD			
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa			
			_	- ATK			
				- Penggandaan			
				- Konsumsi Rapat			
				- dst			
				ust			
2	1	4		Operasional RT/ RW			
2	1	4		Belanja Barang dan Jasa			
	_	Ė		- ATK			
				- Penggadaan			
		H		- Komsumsi Rapat			
		H		- dst			
		H		ust			
2	2	H		Bidang Pelaksanaan			
4	4			Pembangunan Desa			
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi			
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa			
_		-	_	- Upah Kerja			
		$\vdash$		- Honor			
				1101101	ı	ļ	
1				- dst			
2	2	1	3	- dst			
2	2	1	3	Belanja Modal			
2	2	1	3	Belanja Modal - Semen			
2	2	1	3	Belanja Modal - Semen - Material			
2	2	1	3	Belanja Modal - Semen			
		1	3	Belanja Modal - Semen - Material - dst			
2	2	2		Belanja Modal  - Semen  - Material  - dst  Pengaspalan jalan desa			
		2 2	2	Belanja Modal - Semen - Material - dst			

				- Honor		
				- dst		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst		
				450		
2	2	3		Kegiatan		
4		3		Kegiataii		
2	3			Bidang Pembinaan		
4	3			Kemasyarakatan		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan		
4	3	1		Ketentraman dan		
				Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
4	3	1	4			
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan Pelatihan		
				- dst		
2	3	2		Kegiatan		
2	4			Bidang Pemberdayaan		
				Masyarakat		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala		
				Desa dan Perangkat		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan pelatihan		
				- dst		
				- ust		
	_					
2	4	2		Kegiatan		
2	5			Bidang Tak Terduga		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar		
				Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
				- dst		
2	5	2		Kegiatan		
				JUMLAH BELANJA		
				-		
				SURPLUS / DEFISIT		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			Penerimaan Pembiayaan	+	
				SILPA	+	
3	1	1		LSILPA		

3	1	2	Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang		
			di pisahkan		
			JUMLAH (RP)		
3	2		Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1	Pembentukan Dana		
			Cadangan		
3	2	2	Penyertaan Modal Desa		
			JUMLAH ( RP )		
			- Pembiayaan Netto		
			(PENERIMAAN		
			PEMBIAYAAN –		
			PENGELUARAN		
			PEMBIAYAAN )		
			- SILPA tahun berjalan		
			(SELISIH ANTARA		
			PEMBIAYAAN NETTO		
			DENGAN HASIL		
			SURPLUS/DEFISIT)		

TANGGAL
TTD
(PERBEKEL)

#### LAMPIRAN II PERATURAN DESA

NOMOR :.....

TENTANG: LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER

20...

#### LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN	TAHUN N	TAHUN N-1
	(Tahun Periode	(Tahun
	Pelaporan)	Sebelumnya)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		
a. Uang kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa		
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung c. dst		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
<b>c.</b> dst		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
-Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
- Tanah		
- Peralatan dan Mesin		
- Gedung dan bangunan		
- Jalan, Jaringan dan Instalasi		
- dst		
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
, and the second		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET <b>(A + B)</b>		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH( I – II )		

TANGGAL
П
(PERBEKEL)

#### Penjelasan tabel:

- 1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- 2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.
- 3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.
- 4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.
- 5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.
- 6. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.
- 8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

#### Catatan:

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

# LAMPIRAN III PERATURAN DESA

NOMOR : ...... TENTANG : PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM

DAERAH YANG MASUK KE DESA

#### PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

		: : :					
No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
		C					
	Sub Total Jen	is Kegiatan (1)					Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)						Rp.	
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4)						Rp.	
Total (1 s/d 4)							Rp.

BUPATI TABANAN,

tanggal, ..... Perbekel

(.....)

NI PUTU EKA WIRYASTUTI